

**INVESTASI SEBAGAI OASIS EKONOMI: PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DI TENGAH EFISIENSI APBN**
*INVESTMENT AS AN ECONOMIC OASIS: LEGAL PROTECTION AMIDST
STATE BUDGET EFFICIENCY*

Sandy Victor Hukunala

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku

Korespondensi Penulis : sandyhukunala@9mail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Investasi sebagai Oasis Ekonomi: Perlindungan Hukumnya di Tengah Efisiensi APBN*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya pengendalian fiskal yang ketat. Dalam situasi ini, investasi, baik asing maupun domestik, berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang strategis dan vital bagi pembangunan nasional. Ibarat sebuah oasis di tengah padang gurun fiskal, investasi menjadi penopang utama ketika ruang fiskal negara semakin terbatas. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap investasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta gangguan oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat (ormas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investasi di tengah kebijakan efisiensi APBN, dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi investasi di Indonesia telah berkembang secara normatif, implementasinya masih lemah, terutama dalam menjamin kepastian dan keamanan hukum bagi investor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan model perlindungan hukum investasi yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar investasi benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan di tengah keterbatasan fiskal negara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Efisiensi APBN

ABSTRACT

The Indonesian government's recent fiscal efficiency policy reflects a rigorous approach to controlling national spending. In this context, both foreign and domestic investment serve as strategic and vital alternative sources of financing for national development. Analogous to an oasis amid a fiscal desert, investment plays a key role when the state's fiscal space is increasingly constrained. However, legal protection for investment still faces numerous challenges, such as weak law enforcement, overlapping regulations, and disruptions by non-state actors such as community organizations (ormas). This research aims to analyze the legal protection of investment amid the government's budget efficiency efforts.

The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that although Indonesia's investment regulations have developed normatively, their implementation remains weak, particularly in ensuring legal certainty and security for investors. This research concludes that a responsive, equitable, and sustainable legal protection model is urgently needed for investment to effectively serve its function as a development instrument in times of limited fiscal capacity.

Keywords: Legal Protection, Investment, Budget Efficiency

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan nasional, investasi memiliki posisi yang sangat vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional.¹ Fungsi strategis investasi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana ketergantungan terhadap pembiayaan publik masih tinggi, peran investasi menjadi semakin penting, terutama ketika negara menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran belanja negara.^{2,3} Oleh karena itu, investasi dapat dianalogikan sebagai oasis ekonomi di tengah padang gurun efisiensi fiskal, yang menawarkan kesegaran dan harapan baru bagi percepatan pembangunan dan stabilitas makroekonomi nasional.

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp300 triliun.⁴ Pemangkasan tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, hingga pembiayaan proyek strategis. Efisiensi ini dilakukan dengan dalih penguatan disiplin fiskal dan pengurangan belanja yang dianggap tidak produktif. Meskipun langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas keuangan negara,

¹ Abdurrahman Erol, Federica Violi dan Alessandra Arcuri, *Policies on Foreign Investment in National Action Plans on BHR: Transformative Change or Reproduction?*, Leiden Journal of International Law, Vol.1, No. Maret (2025).

² Syamsul Bakhri, *Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi*, Journal of Government Insight, Vol.4, No.1 (2024).

³ Fiby Julianti dkk., *Peran Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan, Vol.6, No.1 (2025).

⁴ Anandhiya Intan Prabandari Ajeng Faizah Ilma, *Efisiensi vs Kualitas: Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Dalam Pemerintahan Prabowo*, Lingkar Ekonomika, Vol.4, No.1 (2025).

kebijakan efisiensi tentu berimplikasi pada kemampuan negara dalam membiayai proyek-proyek pembangunan.⁵ Dalam kondisi seperti inilah, investasi menjadi tumpuan alternatif untuk menutupi kekurangan pembiayaan yang ditinggalkan oleh efisiensi anggaran.

Di sisi lain, situasi aktual menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor.⁶ Kasus terbaru yang melibatkan gangguan terhadap proyek investasi asing seperti pembangunan pabrik mobil listrik BYD dan VinFast oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) di daerah, memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan hukum terhadap investor.⁷ Gangguan ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi investor, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan bersahabat. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat regulasi yang pro-investasi dan realitas di lapangan yang tidak mendukung kepastian dan perlindungan hukum.

Dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup progresif untuk mendukung investasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.⁸ Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (Indonesia Investment Authority/INA) dan badan baru seperti Danantara (Daya Anagata Nusantara) merupakan bukti komitmen negara dalam mendorong pengelolaan investasi yang lebih terstruktur dan profesional.⁹ Namun,

⁵ Laos Maria Manullang dan Rina Susanti, *Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Era Digital: Studi terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal di Indonesia*, Nusantara Hasana Journal, Vol.4, No.9 (2025).

⁶ Rostuti Gau, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025 : Tantangan dan Peluang Regulasi Pasca Cipta Kerja*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

⁷ Ferry Sandi, *Preman Ormas Meresahkan, Ganggu Pembangunan Pabrik BYD Di Subang*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250423102409-4-628008/preman-ormas-meresahkan-ganggu-pembangunan-pabrik-byd-di-subang>.

⁸ Rostuti Gau, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025*, Iuris Studia, Vol.6, No.1 (2025).

⁹ Maria Sisilia Lou Kelen Katriela Mura, *Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis Melalui Studi Pustaka*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2025).

perlindungan hukum terhadap investasi tidak cukup hanya dengan penyusunan regulasi, melainkan harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, reformasi kelembagaan, dan budaya hukum yang menghormati hak investor.

Kondisi di mana negara melakukan efisiensi fiskal secara masif tanpa dibarengi dengan penguatan sistem hukum investasi dapat menciptakan kontradiksi dalam pembangunan nasional.¹⁰ Di satu sisi, pemerintah mendorong masuknya investasi untuk mengisi kekosongan pembiayaan, namun di sisi lain, negara gagal memberikan jaminan keamanan hukum terhadap investor dari ancaman gangguan sosial, ketidakpastian hukum, dan korupsi birokrasi.¹¹ Dalam kerangka ini, perlindungan hukum terhadap investasi menjadi lebih dari sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ketahanan fiskal yang berbasis pada kepercayaan pasar dan reputasi negara.

Lebih lanjut, gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti ormas, preman, atau elite lokal, mencerminkan lemahnya fungsi negara dalam menjamin supremasi hukum dan tata kelola ekonomi yang adil.¹² Hal ini juga mengindikasikan adanya vacuum of power, yakni kekosongan perlindungan hukum akibat tidak optimalnya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparat penegak hukum di daerah.¹³ Ketiadaan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap investasi dapat menimbulkan efek domino berupa penurunan arus modal masuk, penarikan investasi asing langsung, hingga memburuknya indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia di mata dunia.¹⁴

Maka, urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap investasi tak dapat ditunda. Perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif, kuratif & represif. Preventif dengan penyederhanaan prosedur & transparansi perizinan, kuratif melalui penyelesaian sengketa cepat dan adil, represif dalam bentuk penindakan hukum tegas terhadap gangguan investasi yang merugikan kepentingan nasional.¹⁵

¹⁰ Manullang dan Susanti, *Op. Cit.*.

¹¹ Tri Waluyo, *Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Investasi*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.5 (2025).

¹² Moody Rizqy Syailendra dkk., *Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Multilingual, Vol.4, No.4 (2024).

¹³ Zainal Arifin Hoesein, Pambudi, *Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri*, Jurnal Retentum, Vol.7, No.1 (2025).

¹⁴ Waluyo, *Op.Cit.*.

¹⁵ Ferdy Pramudia, *Perlindungan Hukum terhadap Penanam Modal dalam Negeri & Asing dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Energi Baru Terbarukan*, JPB, Vol.4, No.1 (2024).

Negara juga harus hadir dalam membangun sistem perlindungan investasi yang responsif terhadap kebutuhan fiskal dan ekonomi nasional, tanpa mengorbankan kedaulatan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap investasi dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam menopang efektivitas efisiensi APBN. Investasi tidak boleh dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai entitas hukum yang membutuhkan kepastian, kejelasan, dan perlindungan dalam sistem hukum nasional. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan hukum investasi di Indonesia, serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan hukum yang mampu menjembatani kepentingan fiskal negara dan kebutuhan pasar. Dengan menjadikan investasi sebagai “oasis ekonomi”, negara perlu menjaga dan merawatnya melalui fondasi hukum yang kokoh, sistem pengawasan yang kuat, serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia di tengah kebijakan efisiensi APBN?
2. Bagaimana model penguatan hukum investasi yang ideal untuk menjamin keamanan, keberlanjutan, dan daya saing iklim investasi nasional?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia dan Tantangannya di Lapangan

Dalam konteks pembangunan nasional, investasi memainkan peran strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif yang penting, terutama ketika negara menghadapi keterbatasan anggaran seperti yang terjadi dalam kebijakan efisiensi APBN Tahun 2025. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah menetapkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun, yang mencakup pemotongan pada belanja Kementerian/Lembaga serta transfer ke daerah. Langkah ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang berhati-hati, namun juga menandakan adanya kekosongan dalam kapasitas negara untuk membiayai pembangunan hanya melalui APBN. Dalam keadaan demikian, investasi,

khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menjadi oasis ekonomi yang menopang keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, penyediaan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, melampaui target pemerintah. Kontribusi sektor-sektor yang dibiayai oleh investasi, seperti energi, manufaktur, dan infrastruktur, menjadi sangat signifikan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi efisiensi fiskal, negara tidak memiliki banyak pilihan selain membuka ruang yang lebih besar bagi peran investasi dalam menopang APBN secara tidak langsung melalui penciptaan nilai tambah, perluasan basis pajak, dan kontribusi terhadap belanja pembangunan.

Namun demikian, peran strategis investasi ini sangat tergantung pada kualitas iklim investasi yang ditawarkan oleh negara, terutama dalam hal kepastian hukum, jaminan perlindungan hak investor, dan efektivitas sistem perizinan. Investasi tidak akan berkembang secara optimal jika tidak ditopang oleh sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak investor dari potensi gangguan, baik yang berasal dari pemerintah sendiri, birokrasi, maupun aktor non-negara. Oleh karena itu, investasi tidak sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan hukum yang menyangkut pengaturan, implementasi, dan penegakan regulasi investasi yang adil dan akuntabel.

Perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia secara normatif telah diatur dalam beberapa perangkat hukum utama, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap investor mencakup jaminan atas perlakuan yang adil dan setara (*equal treatment*), kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan.

¹⁶ Gau, *Op.Cit.*.

UU Penanaman Modal menyatakan bahwa negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor, baik domestik maupun asing, dan menjamin hak atas konversi mata uang, pemindahan aset, serta perlindungan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi.¹⁷ UU Cipta Kerja memperluas perlindungan ini dengan menyederhanakan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.¹⁸ Selain itu, peran institusi seperti BKPM dan Indonesia Investment Authority (INA) turut memperkuat koordinasi dan fasilitasi investasi.¹⁹

Namun demikian, realitas implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Salah satu tantangan besar yang muncul adalah maraknya gangguan terhadap proyek investasi oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat (ormas), kelompok kepentingan lokal, hingga premanisme. Kasus gangguan terhadap proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD dan VinFast menjadi sorotan nasional.²⁰ Investor asing dilaporkan mengalami intimidasi, permintaan pungutan liar, hingga penghalangan proyek oleh oknum ormas yang mengklaim sebagai "pengaman wilayah". Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, negara masih belum mampu menjalankannya secara efektif di tingkat implementatif.

Selain itu, inkonsistensi antarperaturan, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum turut memperburuk kondisi.²¹ Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kemampuan atau kemauan politik untuk menindak aktor-aktor lokal yang mengganggu proyek investasi, baik karena alasan kultural maupun politis. Akibatnya, investor merasa tidak aman secara hukum, dan beberapa bahkan mempertimbangkan untuk menarik diri dari Indonesia.

¹⁷ Junaidi dan Syamsiah Nur, *Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Kebijakan Terkait Investasi*, Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.4 (2024).

¹⁸ Muhamad Zaky Djauzie, *Implikasi Kebijakan Investasi Asing dalam UU Cipta Kerja terhadap UMKM*, Honeste Vivere, Vol.34, No.1 (2024).

¹⁹ R.P. Perdana, *Peran Indonesia Investment Authority (INA) Selaku Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mendukung Transisi Energi di Indonesia*, Darma Agung, Vol.32, No.6 (2024).

²⁰ Ferry Sandi, *Op.Cit.*

²¹ Kartika Ayu Suhanti, *Investasi Langsung di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Baru dalam Kerangka Hukum*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.6, No.3 (2024).

Hal ini menegaskan adanya jurang antara hukum dalam buku (*law in the book*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*). Negara belum sepenuhnya hadir untuk memastikan bahwa jaminan perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh investor. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap kualitas penegakan hukum dan tata kelola investasi, posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan kompetitif akan terus tergerus.

2. Model Penguatan Perlindungan Hukum Investasi Melalui Optimalisasi Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Analisis terhadap permasalahan dan implementasi perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia mengindikasikan perlu adanya transisi dari pendekatan normatif menuju optimalisasi kerangka regulasi dan kelembagaan yang telah ada. Model penguatan yang efektif harus dirancang secara sistematis, bertumpu pada (dua) 2 faktor esensial yaitu penguatan sistem perizinan terpusat secara vertikal dan koordinasi antar lembaga secara horizontal.

Faktor pertama, berfokus pada sistem *online single submission (OSS)* yang pengelolaannya berpusat pada Kementerian Investasi/BKPM. Meskipun sentralisasi ini secara teoretis menawarkan keunggulan dalam standarisasi dan kepastian prosedur, efektivitasnya dalam tataran praktik masih mengalami hambatan khususnya pada fase pengawasan pasca perizinan. Problem utamanya bersumber dari diskoneksi prosedural dan informasional antara pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan pengawasan utama dan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki kewenangan pengawasan. Hal ini tentu menghambat responsivitas dan efektivitas pengawasan terhadap investasi yang masuk. Oleh karena itu, strategi penguatan yang paling rasional bukanlah pendelegasian wewenang lebih lanjut, melainkan penguatan koordinasi antara BKPM dan DPMPTSP.

Upaya ini dapat diterapkan melalui tiga pendekatan atau strategi yaitu pertama, pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparat DPMPTSP, khususnya dalam penguasaan metodologi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Kedua, akselerasi pengembangan platform teknologi informasi yang terintegrasi secara fungsional, yang mampu menyediakan data pengawasan secara *real-time* dan mengidentifikasi masalah secara terstruktur.

Ketiga, harmonisasi produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah (Perda), guna menstandarkan lingkup pengawasan parsial dan meminimalisir potensi tumpang tindih regulasi yang pada akhirnya merugikan pihak investor.

Faktor kedua adalah optimalisasi peran kelembagaan melalui pembatasan yurisdiksi kelembagaan yang jelas guna membentuk sistem perlindungan investasi yang terstruktur. Pada titik ini, terdapat kesalahan persepsi mendasar mengenai kewenangan antar lembaga. Perlu dilakukan perbedaan yang tegas antara pengawasan investasi sebagai fungsi administratif dan penegakan hukum. Yurisdiksi pengawasan investasi pada sektor jasa keuangan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan kewenangan absolut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diejawantahkan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) untuk mitigasi risiko penawaran investasi ilegal. Sebaliknya, penanganan gangguan fisik dan ancaman faktual terhadap proyek investasi di sektor riil seperti intimidasi, pemerasan, atau perusakan aset merupakan domain penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pembatasan tersebut, solusi yang paling rasional dan reasponsif adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian teknis terkait. Fungsi utamanya bukanlah melakukan supervisi, melainkan melakukan perencanaan strategis untuk mitigasi risiko investasi non-teknis serta memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif terhadap segala bentuk hambatan investasi.

Sebagai landasan hukum utama yang mengikat kedua faktor tersebut, diperlukan adanya revisi atau perubahan terhadap regulasi untuk mengatasi kelemahan hukum yang ada. Karena baik UU Penanaman Modal maupun UU Cipta Kerja belum secara spesifik dan memadai mengatur mekanisme perlindungan pasca perizinan investasi. Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini, pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Perlindungan dan Pengamanan Investasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Regulasi ini harus dirancang sebagai solusi yang komprehensif, dengan materi muatan yang mencakup; (1) Definisi dan kriteria yang jelas mengenai "Investasi Strategis"

serta klasifikasi gangguan faktual, (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) secara formal beserta kewenangan, dan mekanisme kerjanya; serta (3) Formulasi norma sanksi, yang tidak hanya mencakup sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga sanksi administratif bagi aparatur negara yang melakukan pembiaran (*omission*). Melalui integrasi sistem perizinan yang tersinkronisasi, sinergi kelembagaan yang terstruktur, dan kerangka legislasi yang solid, jaminan perlindungan investasi dapat ditransformasikan dari tataran normatif ke tataran implementatif, yang seiring waktu akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional.

C. PENUTUP

Investasi memiliki posisi strategis sebagai penopang ekonomi negara di tengah kebijakan efisiensi APBN. Namun, perlindungan hukum terhadap investasi masih lemah dalam aspek implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia secara normatif telah tersedia melalui kerangka regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pada tingkat implementasi, perlindungan tersebut menghadapi tantangan serius yang menciptakan kesenjangan antara jaminan hukum (*law in the book*) dan realitas di lapangan (*law in action*). Tantangan utama bersumber dari dua (2) faktor yaitu; (1) diskoneksi koordinasi vertikal antara pemerintah pusat (Kementerian Investasi/BKPM) dan pemerintah daerah (DPMPTSP) dalam pengawasan pasca perizinan investasi, (2) lemahnya penanganan terhadap gangguan non-teknis akibat tumpang tindih persepsi mengenai yurisdiksi kelembagaan antara fungsi administratif, pengawasan, dan penegakan hukum. Optimalisasi peran kelembagaan secara horizontal, yang dicapai melalui delimitasi yurisdiksi yang tegas antara OJK (pengawas jasa keuangan), Polri (penegak hukum), serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Investasi Strategis yang dipimpin oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk fungsi koordinasi dan mitigasi risiko non-teknis.

2. Implementasi model penguatan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya landasan yuridis yang kokoh untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, langkah paling fundamental adalah pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Perlindungan dan Pengamanan Investasi Strategis. Regulasi ini krusial untuk melembagakan Satgas secara formal, memberikan definisi yang jelas mengenai "gangguan faktual", serta mengatur norma sanksi yang multi-lapis, baik sanksi pidana bagi pelaku maupun sanksi administratif bagi aparaturnegara yang melakukan pembiaran.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Bakhri, Syamsul. *Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi*. Journal of Government Insight. Vol.4. No.1 (Juni 2024).
- Djauzie, Muhamad Zaky. *Implikasi Kebijakan Investasi Asing dalam UU Cipta Kerja terhadap Umkm*. Honeste Vivere. Vol.34. No.1 (Januari 2024).
- Erol, Abdurrahman, Federica Violi, and Alessandra Arcuri. *Policies on Foreign Investment in National Action Plans on BHR: Transformative Change or Reproduction?*. Leiden Journal of International Law. Vol.1. No. (Maret 2025).
- Gau, Rostuti. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025 : Tantangan dan Peluang Regulasi Pasca Cipta Kerja*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No. 1 (2025).
- Ilma, Ajeng Faizah, Anandhiya Intan Prabandari. *Efisiensi vs Kualitas: Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Pemerintahan Prabowo*. Lingkar Ekonomika. Vol.4. No.1 (April 2025).
- Julianti, Fiby, Zarotun Ikhsan, Ecca Ratu Nurdiana, Riya Titi Kusumadewi, M. Wildan Fathul Faza, Amalia Nuril Hidayati, dan Pertumbuhan Konsumsi. *Peran Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
- Junaidi, dan Syamsiah Nur. *Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Kebijakan Terkait Investasi*. Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.4 (Juli 2024).
- Katriela Mura, Maria Sisilia Lou Kelen. *Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis Melalui Studi Pustaka*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Manullang, Laos Maria, dan Rina Susanti. *Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Era Digital: Studi terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal di Indonesia*. Nusantara Hasana Journal. Vol.4. No.9 (Februari 2025).
- Pambudi, Zainal Arifin Hoesein. *Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri*. Jurnal Retentum. Vol.7. No.1 (Februari 2025).
- Perdana, Radite Panji. *Peran Indonesia Investment Authority (Ina) Selaku Sovereign Wealth Fund (Swf) dalam Mendukung*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.6 (Desember 2024).
- Pramudia, Ferdy. *Perlindungan Hukum terhadap Penanam Modal dalam Negeri dan Asing dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Energi Baru Terbarukan*. Jurnal Pencerah Bangsa. Vol.4. No.1 (2024).
- Sarmila, Priyagus. *Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Inflasi terhadap Cadangan Devisa di Indonesia*. FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol.27. No.2 (April 2025).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)

Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)

<https://jhlgr.rewangrencang.com/>

Suhanti, Kartika Ayu. *Investasi Langsung di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Baru dalam Kerangka Hukum*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol.6. No.3 (Mei 2024).

Syailendra, Moody Rizqy, Joel Natanael, Michelle Heydee Kurniawan. *Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jurnal Multilingual. Vol.4. No.4 (November 2024).

Waluyo, Tri. *Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Investasi*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.5 (Januari 2025).

Website

Sandi, Ferry. *Preman Ormas Meresahkan, Ganggu Pembangunan Pabrik BYD di Subang*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250423102409-4-628008/preman-ormas-meresahkan-ganggu-pembangunan-pabrik-byd-di-subang>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.